

Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dewi Muti'ah

Universitas Trunojoyo Madura

Abd. Wachid Habibullah

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu terkait dengan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa dengan memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19 pemerintah membuat kebijakan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai menggunakan dana desa yang disalurkan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa. Namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang mana banyak ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang salah satunya menangani perkara tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang besar dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga dalam paper ini dapat dilihat peran Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu menggunakan data primer yaitu data penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan survey langsung serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen dan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, karena di dua lokasi tersebut cukup banyak kasus penyelewengan dana desa. Hasil penelitian ini adalah diketahui praktek-praktek dan modus dalam penyelewengan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 serta peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa dengan cara membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan tindakan pencegahan dan tindakan represif dalam memberantas korupsi penyelewengan dana desa.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penanggulangan Pandemi Covid-19, Dana Desa

Abstract

Handling the Covid-19 pandemic in Indonesia requires extraordinary policies and strategic steps to be carried out by the Central Government, one of the policies made by the government is related to the budget policy for handling the Covid-19 pandemic at the village level by prioritizing the allocation of village funds for prevention efforts and handling Covid-19. Apart from that, to restore the economy due to the impact of Covid-19, the government has made a policy related to Direct Cash Assistance using village funds which distribute it to people who witness Covid-19 in the village. However, in practice, there have been many irregularities in the use of village funds for Covid-19 countermeasures, one of which is related to the misappropriation of direct assistance in disbursing village funds to the community, which is being handled by many law enforcement officials, one of whom is the Attorney General's Office. The Attorney General's Office is a law enforcement

apparatus, one of which is handling corruption cases, has great authority in the context of preventing and handling cases of misappropriation of village funds used in the handling of Covid-19. So that in this paper you can see the role of the Sampang State Prosecutor's Office and the Pamekasan State Prosecutor's Office in preventing and handling the problem of misappropriation of village funds to deal with the Covid-19 pandemic. The research method in this paper uses legal research methods with a qualitative approach by describing descriptively to answer existing problems, namely using primary data, namely field research data obtained from observations, interviews and direct surveys as well as secondary data obtained from literature, documents and regulations. The research locations were carried out in Sampang Regency and Pamekasan Regency, because in these two locations there were quite a lot of cases of misappropriation of village funds. The results of this study are known practices and modes of misappropriation of village funds for handling the Covid-19 pandemic as well as the role of the Attorney General's Office in preventing and handling the problem of misappropriation of village funds by forming a Team of Guards, Government Security and Regional Development (TP4D) to take action prevention and repressive measures in eradicating corruption in misappropriation of village funds.

Keywords: Attorney's Authority, Handling the Covid-19 Pandemic, Village Fund

I. PENDAHULUAN

Desa¹ adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional, yang mana Sebagian besar wilayah Indonesia yang ada di wilayah pedesaan. Termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintah daerah kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa memberikan kontribusi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Pemerintah pusat telah membuat program nasional yaitu dengan slogan “membangun dari pinggiran desa”, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.² Salah satu realisasi dari program tersebut ialah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun untuk pelayanan publik desa.

Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia dan seluruh negara di dunia ini mengharuskan pemerintah melakukan segala Tindakan untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan penanganan di bidang Kesehatan yaitu melakukan Tindakan pencegahan penularan serta Tindakan kuratif untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Selain itu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan dengan cara salah satunya adalah menerapkan sosial distancing di masyarakat dan mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan sosial di masyarakat. Sehingga hal tersebut berakibat adanya dampak yang besar di masyarakat salah satunya adalah dampak ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau terdampak adanya kebijakan pembatasan sosial yang mengharuskan masyarakat menghentikan aktivitas ekonominya. Oleh

¹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Unik*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003) hlm. 3.

² A Setiawan, “Membangun Indonesia dari pinggiran desa”, (2019), online: SetkabGoId <<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>>.

karena itu Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk melakukan pemulihan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan menginstruksikan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 di tingkat desa. Yang mana kebijakan ini dimungkinkannya adanya penggunaan dana desa yang semula Sebagian besar untuk kegiatan operasional atau pembangunan di desa diarahkan untuk melakukan penanganan covid-19 termasuk menggunakan dana desa untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Bahwa, problem selama ini banyak terjadi adanya praktek penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa atau bahkan beberapa telah mengarah kepada Tindakan korupsi dana desa, hal ini yang menjadi permasalahan pengelolaan dana desa yang mana saat masih rendahnya sumber daya manusia dari aparatur desa dan belum ada kebijakan yang terukur untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa. Sehingga penggunaan dana desa dalam penanggulangan covid-19 apalagi dengan memperbolehkan penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan dana desa, akan rawan terjadi penyelewengan apalagi tidak ada petunjuk teknis dalam kebijakan anggaran penanggulangan covid-19 karena menggunakan kebijakan yang terjadi dalam kondisi krisis. Oleh karena itu Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang melakukan fungsi penuntutan serta fungsi lain dalam menangani tindak pidana korupsi memiliki peran besar di daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan ketika terjadi penyelewengan dana desa untuk penanggulangan covid-19. Wilayah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan yang menjadi lokasi penelitian adalah merupakan wilayah yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam penelitian ini dilihat bagaimana praktek pengelolaan dana desa di wilayah tersebut serta melihat bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyelewengan dana desa dalam penanggulangan covid-19.

II. PEMBAHASAN

A. *Permasalahan Pengelolaan Dana Desa*

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dalam pengelolaannya sebagaimana diatur dalam UU Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin anggaran. Oleh karena pengelolaan dana desa telah dilimpahkan secara mandiri kepada desa, maka disalurkannya alokasi dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.³ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10%.⁴

Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁵ Alokasi dana desa Sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa dalam perkembangannya, desa memiliki wewenang sendiri untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh desa, agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan dana desa harus juga memperhatikan skala prioritas yang harus diperhatikan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menetapkan 6 (enam) prinsip prioritas penggunaan dana desa yaitu :⁶

1. Prinsip Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. Prinsip Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat desa;
3. Prinsip kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
4. Prinsip partisipatif, yaitu mengutamakan Prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Prinsip Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan penyalagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;
6. Prinsip tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Bahwa, besarnya dana desa yang dikelola dan minimnya pengawasan dalam penggunaan dana desa, selama ini menimbulkan banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian dari ICW menyebutkan terdapat beberapa modus-modus yang dilakukan oleh oknum aparat desa dalam melakukan penyimpangan dana desa yang mana mengarah kepada tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar;
- b. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dan bersumber dari sumber lain misalnya APBD atau APBN;

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

- c. Melakukan peminjaman sementara dana desa dengan mentransfer ke rekening pribadi tetapi tidak dikembalikan;
- d. Melakukan pungutan atau pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat kecamatan atau kabupaten;
- e. Membuat perjalanan fiktif kepala desa dan jajaran pemerintahan desa;
- f. Melakukan penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium kepada perangkat desa;
- g. Melakukan penggelembungan (mark up) pembelian alat tulis kantor;
- h. Melakukan pemungutan pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kepada kantor pajak;
- i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa tetapi diperuntukan untuk kepentingan pribadi;
- j. Pemagkasan anggaran public kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
- k. Melakukan permainan dalam proyek yang didanai melalui dana desa;
- l. Membuat kegiatan atau pembangunan proyek fiktif yang dananya menggunakan dana desa;⁷

B. Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Bahwa, pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak terkait dengan perekonomian membuat pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mengatasinya, salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah disahkan oleh DPR RI melalui Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan PERPPU No 1 Tahun 2020⁸ yang mana guna untuk memulihkan dampak perekonomian di desa, dana desa dapat dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Yang mana kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sehingga dengan kebijakan tersebut diatas penggunaan dana desa di masa pandemic Covid-19 dilakukan dengan memprioritaskan hal-hal yang mendesak berdasarkan penetapan prioritas dalam hal menanggulangi penyebaran Covid-19 dan melakukan pemulihan dampak ekonomi kepada masyarakat di desa yang mana dapat dilakukan dengan kegiatan penanggulangan bencana, Tindakan kuratif atau pencegahan serta memberikan bantuan langsung tunai melalui dana desa.

Salah satu bentuk potensi penyalagunaan dana desa adalah dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa, yang mana berkaca pada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa yang lalu banyak menimbulkan persoalan mulai dari persoalan pendataan warga miskin, skema penyalurannya dan adanya pemotongan dana BLT oleh oknum. Pengertian dari Bantuan Langsung Tunai Desa adalah bersumber dari kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana

⁷ <https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 10.00 WIB

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Desa Tahun 2020 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa yang mana bertujuan untuk memulihkan atau mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besaran dana desa yang digunakan untuk BLT-Desa adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang diberikan selama 3 (tiga) bulan dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya yang dibebaskan dari pajak. Kriteria penerima BLT-Desa masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT, dan kartu Pra Kerja, yang kedua masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak pandemi Covid-19 serta yang ketiga keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis. Dan harus dipastikan tidak ada tumpang tindih data penerima BLT-Desa.⁹

C. *Peran Kejaksaaan dalam Penanganan dan Pencegahan Korupsi Dana Desa dalam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sampang dan Pamekasan melalui Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4)*

Kabupaten Sampang dan Pamekasan adalah salah satu wilayah yang ada di Pulau Madura, Kabupaten Sampang memiliki jumlah desa sebanyak 180 desa dan Pamekasan memiliki sebanyak 179 desa. Selama ini potensi penyelewengan dan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang dan Pamekasan sangat besar, bahkan pada tahun 2017 Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap yang ada hubungannya dengan penyelewengan dana desa di salah satu desa di Pamekasan.

Bahwa, kasus suap dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka yaitu salah satunya Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kronologi awal kasus berawal dari adanya laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Dassokan yaitu Agus Mulyadi, terkait penggunaan dana desa untuk proyek pengadaan di desa tersebut senilai Rp. 100 juta. Sehingga KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan melakukan penangkapan terhadap Inspektur di Inspektorat Pemkab Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan dan seorang supir. Diduga terjadi penyerahan uang senilai Rp.250 Juta dari Kepala Desa Dassok melalui Inspektorat Pemkab Pamekasan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.¹⁰ Bahwa, kasus korupsi yang berawal dari penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tersebut adalah merupakan potret buram penegakan hukum, yang mana seharusnya Kejaksaan menjadi salah satu aparat penegak hukum dalam melakukan pengawalan dan penegakan hukum dana desa tetapi justru menerima suap terkait dengan penanganan dana desa.

⁹ Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DESA)*, (Jakarta : Sekretariat Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia), Hlm.13.

¹⁰ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2017/ini-kronologi-ott-bupati-pamekasan-terkait-kasus-suap-dana-desa/>, diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 12.12 WIB.

Dalam masa pandemi Covid-19 menurut data dari Kejaksaan Negeri Sampang dan Pamekasan tidak ada kasus penyelewengan dana desa yang khusus digunakan dalam penanganan Covid-19, namun hanya di Kabupaten Sampang saat ini menangani korupsi dana desa yaitu pembangunan fisik yang menelan kerugian sekitar 200 juta yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Sampang yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sedangkan terkait dengan penyaluran BLT kepada masyarakat berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Sampang dan Pamekasan¹¹ ditemukan kasus penyelewengan secara administrasi penyaluran BLT yaitu pelaporan tanda tangan penerima bukan yang bersangkutan langsung, namun BLT tersebut tetap diserahkan kepada yang berhak menerima. Namun kewaspadaan penyelewengan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 tetap ada dan berpotensi besar terjadi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat dikatakan sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara, dan termasuk kejahatan yang bersifat luar biasa. Dalam konteks penegakan hukumnya pun tindak pidana korupsi menjadi salah satu hal yang menjadi tuntutan masyarakat yang mana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) akan ditentukan seberapa efektif penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia yang mana Indonesia adalah merupakan negara hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang korupsi yang merupakan tindak pidana yang bersifat khusus adalah Kejaksaan, yang mana dalam hal ini jika korupsi terjadi di daerah terutama di pemerintahan desa maka Kejaksaan lah sebagai aparat penegak hukum yang harapannya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di daerah.¹²

Bahwa, tugas dan fungsi Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana merupakan penegak hukum yang berada dalam bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan sekaligus penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkara pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Korupsi). Diterapkannya UU Korupsi dalam kasus penyelewengan dana desa dikarenakan terdapat unsur kerugian keuangan negara yang disebabkan karena kasus penyelewengan dana desa. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam kasus dana desa harus dilakukan secara komprehensif, selain melakukan Tindakan represif Kejaksaan dapat melakukan Tindakan pencegahan yang lebih proaktif dengan cara berkomunikasi dan koordinasi dengan instansi lain ataupun sesama penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU Kejaksaan menyatakan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam proses penegakan hukum pidana terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan dapat melakukan proses penanganan perkara mulai dari proses penyelidikan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terdapat unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan “bidang pidana, kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Inspektorat Kabupaten Sampang pada tanggal 08 Oktober 2021.

¹² Sulistia Teguh. *In Huk Pidana Horiz Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2021), Hlm 189.

Pentingnya Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di daerah terutama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah serta mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara, maka Kejaksaan Agung berdasarkan instruksi dari Presiden membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :¹³

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam prakteknya pemberantasan korupsi sangat sulit diberantas apalagi jika dilakukan melalui proses penegakan hukum yang biasa saja, karena praktek korupsi di

¹³ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

pemerintahan sudah mengakar dan menjadi tersistematis.¹⁴ Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama di tingkat desa upaya penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu Preventif, Educatove dan Represif. Upaya Preventif merupakan upaya penegakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi/penghukuman. Upaya educative merupakan upaya penegakan hukum dengan cara memberikan informasi melalui mekanisme edukasi kepada masyarakat misalnya melalui kegiatan sosialisasi membuat poster atau spanduk. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh aparaturne penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan menggunakan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bahwa, berkaitan dengan pemberantasan korupsi dana desa yang berpotensi besar untuk diselewengkan maka, pemberantasan korupsi melalui instrument pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) harus dilakukan secara integral dan komprehensif, terutama harus memadukan upaya non penal yaitu mengutamakan upaya pencegahan dengan cara menyeimbangkan Tindakan represif dengan penegakan hukum melalui sarana edukatif dan preventif. Karena keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari berapa banyak perkara yang masuk ke pengadilan tetapi justru menekankan pada kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.¹⁶ Penegakan hukum secara represif menurut Soerjono Soekanto merupakan Sebagian factor penegakan hukum saja yang tidak dapat diabaikan yang mana jika dilakukan tanpa menyeimbangkan upaya pencegahan dan persuasif akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang efektif.¹⁷

Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan¹⁸ dalam melakukan pemberantasan korupsi dana desa dalam hal ini dalam masa pandemi juga membentuk TP4D, yang mana fungsi dari TP4D ini diperuntukan sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu hadirnya TP4D ini juga difungsikan untuk memberikan penerangan, pendampingan dan juga membuat pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan terutama di Desa sehingga hal ini juga akan menghilangkan kekhawatiran pejabat publik dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan. Selain itu TP4D juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat paham dan peduli jika terdapat penyelewengan di lapangan.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-014/A/JA/II/2016 fungsi pengawasan dan pengamanan pemerintahan meliputi Tindakan :

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002), Hlm. 25.

¹⁵ I Made Agus Mahendra dan Ketut Adi Wirawan, *Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 14, Nomor I Universitas Warmadewa 2020, Hlm. 73.

¹⁶ M. Efendi, *Pemberantasan Korupsi pada Good Governance*, Jakarta Timpani, 2010, Hlm. 80.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 5.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ginung Pratidina, S.H., M.H. (Kasi Pidana Kejar Pamekasan) dan Bapak Herpin Hadat, S.H., M.H. (Kasi Datun Kejar Pamekasan) tanggal 07 Oktober 2021.

¹⁹ Hadi Marsudiono, S.H., *Fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, Hlm. 5.

- a. Pencegahan/Preventif dan persuasive;
- b. Pendampingan hukum;
- c. Melakukan kordinasi degan APIP dan/atau instansi terkait;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Melakukan penegakan hukum represif.

Kejaksaaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan melalui TP4D dalam melakukan pemberantasan korupsi yang mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan upaya preventif dan persuasive dilakukan dengan cara antara lain :

1. Melakukan MOU dengan APIP dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan penerangan penegakan hukum dalam melakukan pengawasan anggaran daerah terutama pengelolaan dana desa;
2. Melakukan diskusi dan pertemuan rutin dengan Lembaga atau Instansi Pemerintah dan APIP untuk menelaah permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan kordinasi dengan APIP atau instansi terkait misalnya pemerintahan desa untuk secara saling responsive dalam melaporkan suatu tahapan proyek yang dilakukan dengan harapan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;
4. Kejaksaan dalam menerima pengaduan masyarakat mengutamakan upaya pendalaman laporan melalui turun lapangan, jika ditemukan hanya kesalahan adminsitasi akan diserahkan kepada APIP;
5. Melakukan pendampingan hukum kepada Desa atau instansi dalam proses pembangunan guna mencegah terjadinya korupsi dan mencegah Tindakan ragu-ragu dalam membuat kebijakan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi yang bekerjasama dengan APIP dalam pelaksanaan proyek yang dilaporkan;
7. Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan, yang ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan kordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maka dapat dilakukan Tindakan represif dengan dimulai dari tingkat penyidikan.

Namun pada akhirnya menurut Lawrence M Friedman yang dikutip Satjipto Rahardjo menyatakan untuk menilai masalah penegakan hukum perlu dikaitkan antara tiga komponen system hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²⁰ Salah satu tujuan dibentuk TP4D yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana korupsi dan agar suatu proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk menghindari kecurangan dari oknum yang memanfaatkan. Tetapi pada dasarnya kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun penyelesaian dilakukan secara proporsional setiap tahap penyelesaian kasus dilakukan pemantauan dan perkembangan. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur taat kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administrative dapat dilakukan

²⁰ Soerjono Soekanto, *supra note* 17, Hlm. 134.

penanganannya secara internal organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Bahwa, potensi penyelewengan penggunaan dana desa untuk pembangunan sangatlah besar apalagi dalam hal ini digunakan dalam hal penanganan covid-19. Potensi besar yang kemungkinan terjadi banyak penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat serta pelaksanaan proyek dan program yang ada di desa yang menggunakan dana desa.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam pemberantasan korupsi berperan sangat besar terutama dalam hal pengawalan pembangunan yaitu dana desa di daerah. Salah satu peran Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melakukan pemberantasan korupsi dilakukan dengan membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang berfungsi melakukan upaya pencegahan korupsi dengan melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung adanya pembangunan dengan cara melakukan upaya pencegahan, persuasif dan edukatif. Optimalisasi peran TP4D di Kejaksaan Negeri Sampang dan Pamekasan dilakukan dengan bekerjasama antar internal Kejaksaan bidang pidana khusus dan intel serta berkordinasi dengan APIP serta Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pembangunan terutama dalam implementasi dana desa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar Sanusi, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DESA), Jakarta : Sekretariat Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
- M. Efendi, Pemberantasan Korupsi pada Good Governance, (Jakarta Timpani, 2010).
- Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002).
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sulistia Teguh. In Huk Pidana Horiz Baru Pasca Reformasi, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Unik, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003).

Jurnal Dan Tesis :

- Hadi Marsudiono, S.H., Fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
- I Made Agus Mahendra dan Ketut Adi Wirawan, Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kprupsi di Indonesia, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 14, Nomor I Universitas Warmadewa 2020.

Sumber Internet :

A Setiawan, "Membangun Indonesia dari pinggiran desa", (2019), online: SetkabGold <<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>>.
<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2017/ini-kronologi-ott-bupati-pamekasan-terkait-kasus-suap-dana-desa/> diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 12.12 WIB.
<https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/> diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Inspektorat Kabupaten Sampang pada tanggal 08 Oktober 2021
Wawancara dengan Bapak Ginung Pratidina, S.H., M.H. (Kasi Pidsus Kejari Pamekasan) dan Bapak Herpin Hadat, S.H., M.H. (Kasi Datun Kejari Pamekasan) tanggal 07 Oktober 2021;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.